



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
Nomor : 3 Tahun 1975 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1975

TENTANG

TATA TERTIB LALU LINTAS DALAM KOTA
PURBALINGGA DAN KOTA BOBOTSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Bahwa berkenaan dengan perkembangan kemajuan dan frekwensi lalu lintas di jalan umum, maka guna menjamin keselamatan dan keamanan umum lalu lintas dalam kota Purbalingga dan kota Bobotsari, dipandang perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tata tertib lalu lintas dalam kota Purbalingga dan kota Bobotsari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Pasal 5 ayat (2), (3) dan pasal 36 Undang-undang No 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Pasal 8, pasal 12 ayat (2), (3) dan (4), pasal 84 dan 104 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Raya Tahun 1936 (Lembaran Negara No. 451).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG TATA TERTIB LALU-LINTAS DALAM KOTA PURBALINGGA DAN KOTA BOBOTSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten

Purbalingga.

- b. Kendaraan bermotor untuk penumpang umum, ialah otobus dan kendaraan umum sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub 4 dan 6 Undang-undang Lalu Lintas Jalan, kecuali mengenai pengangkutan barang.
- c. Terminal Bus ialah tempat menunggu kendaraan bermotor untuk penumpang umum sebagai dimaksud pasal 1 ayat (1) sub e Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan.

Pasal 2

Semua kendaraan bermotor untuk penumpang umum yang akan melalui, meneruskan dan atau mengakhiri perjalanannya untuk menaik, mengangkut dan atau menurunkan penumpang, diharuskan masuk untuk parkir dan atau berhenti pada tempat yang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tempat-tempat dimaksud dalam pasal 2 tersebut diatas adalah :

- (1) Terminal Bus Purbalingga dan Terminal Bus Bobotsari sebagai tempat parkir guna kepentingan dimaksud dalam pasal 2 bagi kendaraan bermotor untuk menunggu penumpang umum dari dan ke semua jurusan.
- (2) Tempat-tempat pemberhentian/halte adalah :
 - a. Dalam kota Purbalingga bagi :
 1. Jurusan Purbalingga ke Wonosobo, disebelah selatan jembatan kali Larangan II di jalan Letnan Jenderal S. Parman;
 2. Jurusan Wonosobo ke Purbalingga, disebelah selatan simpang empat Bancar di jalan Letnan S. Parman;
 3. Jurusan dari dan ke Purbalingga – Pengadegan disebelah selatan jembatan Kali Klawing desa Bancar;
 4. Jurusan dari dan ke Purbalingga – Bobotsari serta Purbalingga Kutasari disebelah utara jembatan Kali Larangan ddi jalan A.w.Soemarmo.
 - b. Dalam kota Bobotsari bagi :
 1. Jurusan dari dan ke Bobotsari – Purbalingga disimpang tiga desa Gandasuli di jalan Gandasari;
 2. Jurusan dari dan ke Bobotsari – Rembang di jalan Sersan Soemarjo desa Majapura.

Pasal 4

Kendaraan-kendaraan bermotor untuk penumpang umum, yang masuk untuk parkir dan atau berhenti dalam terminal bus, wajib mentaati peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tentang tempat menunggu otobus dan tempat menunggu kendaraan umum.

Pasal 5

- (1) Buat segala macam kendaraan didalam daerah perumahan kota di ibukota Kabupaten Purbalingga dan kota Bobotsari berlaku batas kecepatan maximum 40 kilometer sejam.
- (2) Untuk kepentingan-kepentingan tertentu Bupati Kepala Daerah dapat mengatur batas kecepatan kurang dari 40 kilometer sejam pada beberapa route jalan untuk waktu-waktu tertentu.

Pasal 6

Dengan memperhatikan keadaan-keadaan jalan dan kepadatan lalu lintas Bupati Kepala Daerah dapat mengatur route arus lalu lintas kendaraan-kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan pemakai jalan lainnya dalam kota Purbalingga dan kota Bobotsari selaras

dengan penunjukkan terminal-terminal bus dan halte-halte seperti dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bagi dokar dan becak dilarang menunggu penumpang dan atau muatan dalam kota Purbalingga dan kota Bobotsari kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan berdasarkan ayat (2) pasal ini.
- (2) Tempat-tempat untuk menunggu penumpang dan atau muatan bagi dokar dan becak dalam kota Purbalingga dan kota Bobotsari, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Bupati Kepala Daerah dapat mengatur untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tanda-tanda perintah, petunjuk-petunjuk dan larangan-larangan di tempat-tempat tertentu dalam kota Purbalingga dan kota Bobotsari dengan rambu-rambu menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar penetapan/ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal 2,3,7 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal 84 jo pasal 108 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1936 No. 451).
- (2) Barang siapa yang melanggar penetapan/ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal 5 ayat 2 jo pasal 48 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan pengusutan pelanggarannya diserahkan kepada pejabat-pejabat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diaatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan-ketentuan yang lebih dahulu ditetapkan yang mengatur hal-hal yang sama dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 27 Nopember 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

(GOENTOER DARJONO)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat
Keputusan Tgl. 2 Agustus 1976 No . : Huk.
26/P/1976

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Purbalingga No. 3 Seri C
pada tanggal 19 Agustus 1976
Seri B No : 2

Sekretaris Daerah,

(Drs. Roesmadi Hadiprajitno)

NIP. 010015922

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1975

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB LALU LINTAS
DALAM KOTA PURBALINGGA DAN KOTA BOBOTSARI

I

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, maka perkembangan lalu lintas jalan menjadi semakin ramai, seirama dengan kemajuan hasil percepatan pembangunan. Atas pertimbangan tersebut berdasarkan kuasa Undang-undang, ditetapkanlah Peraturan Daerah ini untuk lebih menjamin keselamatan umum dan kelancaran lalu lintas.

Pada hakekatnya Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, yang mengatur lalu lintas jalan dan angkutan jalan raya. Dalam penetapan Peraturan Daerah ini dipergunakan dasar-dasar sebagai berikut :

- 1) Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 1965 jo pasal 5 ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan, memberi kuasa terhadap penetapan Peraturan Daerah untuk batas-batas kecepatan maksimum bagi kendaraan didalam daerah perumahan kota;
- 2) Pasal 8 dan pasal 84 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan memberi kuasa terhadap penetapan Peraturan Daerah yang mengatur :
 - a. Arus lalu lintas dan larangan menjalani jalan-jalan tertentu bagi kendaraan;
 - b. Penunjukan tempat-tempat menunggu, tempat berhenti dan atau parkir;
 - c. Lain-lain ketentuan yang menyangkut ketertiban lalu lintas.

Oleh karena itu, maka Peraturan Daerah ini memuat, beberapa hal yang dikuasakan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah seperti dikemukakan dimuka yang antara lain tentang :

- a) Penunjukan tempat menunggu dan tempat berhenti/halte (pasal 2 dan 3);
- b) Penetapan batas kecepatan maksimum sejam didalam daerah perumahan kota (pasal 5);
- c) Pengaturan route arus lalu lintas (pasal 6);
- d) Penetapan mengenai tempat menunggu penumpang/muatan bagi dokar dan becak (pasal 7);
- e) Pemasangan rambu-rambu (pasal 8).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dengan penunjukan tempat-tempat menunggu dan tempat pemberhentian (halte), dikandung maksud sebagai larangan bagi kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang umum, mempergunakan tempat menunggu dan tempat berhenti ditempat lain dari pada yang telah ditunjuk itu. Tujuannya adalah, *pertama* : menghindari kendaraan tersebut menunggu penumpang di jalan-jalan yang amat ramai, sehingga mengganggu lalu lintas; *kedua* : mencegah alat-alat pengangkutan tersebut berhenti semau-maunya, untuk menurunkan dan

menaikkan penumpang. Memberhentikan kendaraan sekonyong-konyong amat berbahaya bagi pemakai jalan yang lain, bertambah pula dengan mudah terjadinya persaingan dengan sesama kendaraan-kendaraan penumpang umum.

Pasal 3

Untuk penunjukan tempat menunggu dan tempat berhenti (halte) dipasang rambu-rambu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “didalam perumahan kota” (bebouwde) adalah jalan yang sebelah menyebelah bangunan yang agak rapat. Untuk tanda permulaan batas kecepatan maksimum tersebut dipasang rambu-rambu pada jalan-jalan masuk didalam perumahan kota, sebagai ditetapkan dalam pasal 78 Penetapan Lalu Lintas Perhubungan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Diikut sertakannya Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dalam pengawasan dan pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini tidak mengurangi tugas dan wewenang Pejabat Pengusut Umum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 11

Pasal ini memungkinkan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan perkembangan keadaan, mengeluarkan beberapa ketentuan tambahan dan atau penyempurnaan yang berhubungan dengan ketentuan lalu lintas, termasuk didalamnya penambahan halte ditempat-tempat yang dipandang perlu.

Pasal 12

Cukup jelas.